

**IMPLEMENTASI TAHAPAN MEDIASI OLEH MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

Imamatus Sholihah

13210112



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**IMPLEMENTASI TAHAPAN MEDIASI OLEH MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

Imamatus Sholihah

13210112



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI TAHAPAN MEDIASI OLEH MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN KEDIRI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Maret 2017

Penulis



Imamatus Sholihah

NIM 13210112

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Imamatus Sholihah

NIM : 13210112

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Al Ahwal As Syakhshiyah

Dengan Judul

IMPLEMENTASI TAHAPAN MEDIASI OLEH MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN KEDIRI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Maret 2017

Mengetahui,

Ketua jurusan


Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing



Musleh Herry, S.H., M. Hum

NIP 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imamatus Sholihah, NIM 13210112, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI TAHAPAN MEDIASI OLEH MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN KEDIRI

Telah dinyatakan lulus

Dengan Penguji:

1. Mujaid Kumkelo, Dr., H., M.H.
NIP. 19740619 200003 1 001



Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002



Sekretaris

3. Mohamad Nur Yasin, Dr., H., S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003



Penguji Utama

Malang, 22 Maret 2017



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
 Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
 seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam
 itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi
 taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
 mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
 النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ﴿١١٤﴾

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
 kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia)
 memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan
 perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat
 demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami
 memberi kepadanya pahala yang besar.”*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʻ), berbalik dengan koma (˙) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|---------------|---------|------------------|
| (a) = fathah | Â | قال menjadi qâla |
| (i) = kasrah | î | قيل menjadi qîla |
| (u) = dhummah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|----------|---------------------|
| (aw) = و | قول menjadi qawlu |
| (ay) = ي | خير menjadi khayrun |

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya serta kekuatan lahir batin, sehingga dengan Kebesaran-Nya penulis menyelesaikan Skripsi dengan lancar.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw beserta keluarganya yang selalu kita nantikan syafa'at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyelesaian tugas akhir tidak bisa selesai tanpa adanya support dan dorongan dari para pihak, pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fkultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran selama membimbing dalam menyelesaikan Skripsi
5. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmunya dengan ikhlas dan sabar, semoga Allah memberikan kesehatan dan pahala-Nya kepada mereka, amiin.
7. Ayahanda tercinta Muhson dan Ibunda tercinta Binti Fauziah selaku orang tua yang telah mendidik dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini dengan lancar.
8. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 di jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah seperjuangan, terima kasih atas semangat, do'a dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amiiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 22 Maret 2017.

Penulis

Imamatus Sholihah

NIM 13210112

PERSEMBAHAN

Segala Syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Sebagai rasa syukur penulis mempersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan doanya kepada penulis. Dan terima kasih atas jerih payah, usaha dan kerja keras ayah ibu sehingga ananda diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang sarjana.

Kepada Bapak Musleh Herry, selaku Pembimbing Skripsi, terima kasih penulis ucapkan atas segala waktu, fikiran dan nasehat-nasehat yang Bapak berikan, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bisa bermanfa'at di kemudian hari, Amiiin.

Kepada saudara-saudaraku dan teman-teman seperjuangan dalam jurusan Al ahwal Al Syakhshiyah di antaranya Anwarul Haq, Nur Rohmah Aminiaty, Fitria dan Nabila Afada serta masih banyak lagi yang tidak bisa ananda sebutkan, terima kasih. Semoga segala perbuatan dan amal baik kalian di catat oleh Allah serta kita bisa memperoleh kesuksesan yang dicita-citakan, Amiiin.

Malang, 22 Maret 2017

Penulis

Imamatus Sholihah
NIM 13210112

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMBUNG | ii |
| PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | x |
| PERSEMBAHAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kerangka Teori dan Konsep | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Konsep Penyelesaian Sengketa atau Konflik | 17 |
| 2. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum Mediasi | 21 |
| 3. Manfaat dan Tujuan mediasi | |
| a. Manfaat Mediasi | 25 |
| b. Tujuan Mediasi | 26 |
| 4. Pengertian dan Macam-macam Mediator | 26 |
| 5. Syarat-syarat Menjadi Mediator | 29 |
| 6. Fungsi dan Peran Pokok Mediator | 30 |
| 7. Tahapan Tugas Mediator..... | 32 |
| 8. Kewajiban Mediator..... | 32 |
| 9. Konsep Keberhasilan Mediasi | 34 |
| 10. Unsur-unsur Keberhasilan Mediasi..... | 38 |

BAB III: METODE PENELITIAN

| | |
|---|-----------|
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian | 41 |
| C. Lokasi Penelitian | 42 |
| D. Sumber Data | 43 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 44 |
| F. Metode Pengolahan Data | 46 |

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

| | |
|---|-----------|
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 50 |
|---|-----------|

| | |
|---|----|
| 2. Visi dan Misi | 52 |
| 3. Tipologi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 52 |
| 4. Struktur Organisasi | 53 |
| 5. Penerapan Tahapan Mediasi oleh Mediator Hakim | 57 |
| B. Pembahasan | |
| 1. Analisis Implementasi Tahapan Tugas Mediator dalam Proses Mediasi | 62 |
| 2. Indikator Keberhasilan Mediasi Menurut Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 74 |
| BAB V: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

Imamatus Sholihah, NIM 13210112, 2017. **Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri.** Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Implementasi, Tahapan Mediasi, Mediator

Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan seseorang sebagai mediator atau penengah yang netral dan melakukan proses tawar-menawar diantara para pihak untuk menemukan sebuah solusi, sehingga diakhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Praktek mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang bertindak sebagai mediator adalah hakim di Pengadilan Agama itu sendiri. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim cenderung pelaksanaannya dengan cepat tanpa mengimplementasikan secara benar, karena salah satu alasan adalah untuk mempersingkat waktu dalam proses mediasi. Oleh karena aplikasi prosedur mediasi yang kurang tepat, maka hal tersebut memberikan dampak ketidak berhasilan penyelesaian dari proses mediasi tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Tahapan Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?. 2) Apa Indikator Keberhasilan Mediasi Menurut Para Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris antropologis. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memaparkan temuan yang sudah dianalisis bahwa penerapan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak dilakukan secara maksimal, karena tidak semua mediator hakim memberikan penjelasan kepada para pihak pada pertemuan pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi serta peran mediator yang merupakan tugas dan kewajiban mediator, yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016. Sedangkan menurut para mediator hakim yang menjadi indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung pada kesadaran para pihak berperkara itu sendiri.

ABSTRACT

Imamatus Sholihah, NIM 13210112, 2017. **Stages Implementation of Mediation by Mediators in Religion Court Class IA of Kediri Regency.** Thesis. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, the Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Musleh Harry, S.H., M. Hum

Keywords: Implementation, The Stage Of Mediation, Mediator

Mediation is the disputes solution process by asking someone to be a mediator or neutral arbiter who carries out the bargaining among the parties in order to find out a solution that they do not feel aggrieved. The implementation of mediation in Religion Court of Kediri Regency, the mediators were acted by the judges themselves. Based on observations made by the researcher, the judges conducted mediation quickly as a result they did not implement the procedure correctly by the reason is to shorten so much time consuming. Because of unappropriate application for mediation procedure, it gave the impact of unsuccess for settlement of the mediation process.

The problem formulations in this study are: 1) How Implementation Phases of mediation are done by the Mediators in Religion Court of Kediri Regency? 2) What indicators of success are mediation of mediator judges in Religion Court of Kediri Regency?. This research is catagorized empirical anthropological research. Then the approach used in this research is a qualitative approach. The collecting data technique involves observation, interview, and documentation study, then the data obtained were analyzed using qualitative descriptive analysis.

Having analyzed the data, the researcher finds that the stages of mediation in Religion Court of Kediri Regency have not been implemented maximally because not all mediator judges give an explanation to the parties at the first meeting about the mediation procedure, the role of the mediation and the duties of mediators as stated in PERMA No.1 2016. Whereas indicators of success of mediation in Religion Court of Kediri Regency, mediator judges think that the success of mediation in court depend on the awareness of the parties that litigants themselves.

مستخلص البحث

امامة الصالحة، 13210112 تنفيذ مرحلة الوساطة تحت يد الوسيط في المحكمة الشرعية درجة 1A كاديري. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف : مصلح هاري، الماجستير

الكلمة الرئيسية : التنفيذ، مرحلة الوساطة، الوسيط.

الوساطة هي عملية تسوية الشقاق او المنازعة باستحضار شخص من الحكام او الوسيط الذي سيشارور بين المنازعين لإيجاد الحلول حتى لا يحس الخسارة كل من المنازعين في آخر المشاورة. وفي ممارسة الوساطة في المحكمة الشرعية كاديري، الذي يقوم بدور الوساطة هو القاضي في ذلك المكان. وبناء على الملاحظات التي أدلى بها الباحثة في المحكمة الشرعية كاديري، والوساطة التي قام بها القاضي تنفذ بسرعة دون تنفيذها بشكل صحيح، لأن أحد الأسباب هو لاختصار الوقت في عملية الوساطة. إذا وهذا يسبب قلة القاضي الوسيط بتطبيق إجراءات الوساطة، وبالتالي إعطاء تأثير العديد من إنجاز غير ناجحة لعملية الوساطة.

في هذه الدراسة، هناك صياغة للمشكلة، وهي: (١) كيف مراحل تنفيذ الوساطة التي قام بها وسيط المحكمة الشرعية كاديري؟. (٢) ما الأمانة التي تدل علي نجاح الوساطة عند الوسيط في المحكمة الشرعية كاديري؟. تستخدم هذه الدراسة أنواع الأنتروبولوجية والبحوث التجريبية. ثم النهج المتبع في هذه الدراسة استخدم واضعو المنهج النوعي. في تقنيات جمع البيانات، استخدم الباحثة مقابلات وأساليب الملاحظة، ثم تم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

وبناء على هذه النتائج، التي تم الحصول عليها اجابات من البيانات التي تم تحليلها، أن تنفيذ مرحلة الوساطة في المحكمة الشرعية كاديري لا تزال تنفذ، على الرغم من أن مجرد إجراء شكلي أو ليس الأمثل، لأن كل القضاة لم يطلعوا الأطراف في المحاضرة الأولى للتعريف والإجراءات الوساطة ودور الوسيط هو واجب والنزاهة الوسيط، والتي تم تعيينها في PERMA 1 سنة ٢٠١٦. وعند الوسيط الأمانة التي تدل علي نجاح وساطة المنازعين في المحكمة الشرعية هي الإنصاف من أنفسهم.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan yang kuat dan tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pernikahan menjadikan institusi ini patut dipertahankan, sebagaimana pula Allah membenci perceraian, meskipun tetap menghalalkannya. Tetap terbuka pintu perceraian ini menjadi salah satu konsep syariat Islam yang tetap mengakui perceraian sebagai jalan terakhir dalam hubungan pernikahan. Karena selain perceraian, Al Qur'an sebagai landasan syariat Islam juga memberikan alternatif lain, yaitu penyelesaian sengketa pernikahan secara damai dengan fasilitasi seorang hakam dari kalangan keluarga seorang suami dan isteri, sebagaimana yang dijelaskan secara lengkap dalam Al Qur'an surat Al-Nisaa' ayat 35.

Pengangkatan hakam dalam proses perdamaian ini menjadi upaya preventif terjadi perceraian dan demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹ Tujuan dasar terwujudnya keluarga ini pula yang menjadi ruh peraturan perundangan di Indonesia dalam perkawinan, diantaranya adalah keharusan melakukan mediasi sebelum pasangan suami istri memutuskan perceraian, dengan mengangkat hakam.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah Mahkamah Agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah dan sebagainya.² Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989).³

Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan. Untuk pertama kalinya, mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu

¹ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir : Musthofa al-Babi alHabi wa Awladuh), Juz I, h. 973.

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 327.

³ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), h. 24.

pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Kemudian mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBG. Lalu dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 02 tahun 2003, PERMA ini kemudian direvisi kembali pada tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dikeluarkannya PERMA No. 01 tahun 2008 dan direvisi kembali menjadi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan ini telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia.

Pengadilan tidak hanya berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakkan hukum dan keadilan, tetapi setelah munculnya PERMA ini pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.⁴

⁴ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan*, h. 1. Artikel diakses dari www.badilag.net, tanggal 18 Agustus 2016.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan hakim menjadi mediator, karena tentu dinilai sangat mengurangi beban para pihak yang bersengketa yaitu tidak ada biaya dalam proses mediasi. Dengan mediasi, mediator berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak menjadi tenang dan konflik mereka dapat terselesaikan. Mediasi merupakan salah satu syarat sebelum meneruskan perkara dalam persidangan, tanpa ada mediasi maka perkara yang bersangkutan batal demi hukum.

Dalam prosedur mediasi yang diatur oleh PERMA No.1 tahun 2016 tentang Tahapan tugas mediator, yang harus dilakukan oleh seorang mediator agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tidak semua mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diantaranya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator yang cenderung mengakhiri pelaksanaan mediasi dengan cepat tanpa melakukan tahapan tugas mediator secara benar, karena salah satu alasan adalah untuk mempersingkat waktu dalam proses mediasi, supaya secepatnya diproses dalam sidang dan cepat keluar keputusan dari hakim pengadilan. Maka hal ini menyebabkan hakim mediator yang kurang mengaplikasikan prosedur mediasi tersebut, yang mungkin berakibat memberikan dampak ketidak berhasilan penyelesaian dari proses mediasi tersebut.

Secara yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan tersebut. Maka hakim mediator yang tidak mengaplikasikan tahapan tugas mediator dengan baik dan benar,

termasuk melanggar PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Tahapan tugas mediator yang termuat dalam pasal 14 berbunyi:

“Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri; Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan”.

Dan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pedoman perilaku mediator dalam proses mediasi yang berbunyi:

“Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator”.

Secara sosiologis merupakan alasan yang menggambarkan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, terutama mediasi bagi para pihak yang berperkara, dengan mencari titik temu atau penyelesaian akhir dari permasalahannya. Oleh karena itu, dengan adanya mediasi diharapkan akan banyak perkara yang berakhir damai dengan dicabutnya gugatan mereka dari pengadilan atau juga bisa mereka tetap berpisah dengan damai tidak ada perseteruan diantara kedua belah pihak, sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut. Akan tetapi, fakta yang terjadi banyak sekali proses mediasi yang gagal.

Dalam data prosentase hasil mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2016 banyak terjadi ketidakberhasilan atau mediasi gagal, sekitar 243 lebih mediasi gagal yaitu bulan januari-februari sekitar 64 mediasi gagal, bulan maret-april sekitar 66 mediasi gagal, dan mei-juli sekitar 113 mediasi gagal. Sedangkan prosentase mediasi yang berhasil sedikit sekali, yaitu sekitar 4 mediasi

berhasil⁵. Hal tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap tahapan tugas mediator yang dilakukan oleh hakim mediator ketika proses mediasi berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang menjadi salah satu pemicu dari hasil mediasi yang pertahun mayoritas adalah mediasi gagal atau tidak berhasil. Selain itu penyebab ketidak berhasilan mediasi adalah para pihak yang enggan melakukan mediasi dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang mediasi, sehingga terkadang tidak ada iktikad baik dari para pihak untuk berdamai.

Dengan melihat fenomena tersebut para penulis ingin meneliti mengenai **Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Kediri.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, maka dapat dikonstruksi sebuah rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Apakah Indikator Keberhasilan Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

⁵ Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan Indikator Keberhasilan Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, karena penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan, yang menyangkut Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan tentang Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Manfaat bagi lembaga

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan, khususnya di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi dan praktisi hukum.

c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis ini, maka diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.⁶ Maka dapat diartikan maksud dari penelitian ini adalah implementasi mengandung makna penerapan dari suatu teori yang akan dipaparkan oleh peneliti mengenai teknik dalam proses mediasi, sehingga mediator bisa mengetahui dan mengerti permasalahan dari para pihak yang terlibat dalam mediasi.
2. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁷ Jadi mediator itu harus berada pada posisi netral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa.

⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm 24

3. Hakim Mediator adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara atau anggota majlis hakim pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majlis hakim pemeriksa perkara,⁸ tetapi hakim tersebut berfungsi mendamaikan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi. Proses perdamaian suatu sengketa di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah atau mediator adalah hakim, maka disebut mediasi yudisial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan skripsi ini. Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan tentang apa yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Rumusan masalah, batasan masalah yang diambil dari judul penelitian supaya tidak melebar. Tujuan pembahasan, sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam rumusan masalah. Manfaat penulisan, berisi manfaat dalam pengembangan keilmuan bagi pembaca. Definisi operasional, menjelaskan kata dalam judul tersebut yang sulit dimengerti oleh pembaca. Penelitian terdahulu, sebagai rujukan dan perbandingan untuk penelitian tersebut. Sistematika penulisan, memberikan penjelasan dari setiap bab dalam kajian pustaka secara singkat dan jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk

⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm 43

memahaminya.

BAB II, merupakan gambaran secara umum mengenai tinjauan pustaka dari penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu sebagai rujukan dan perbandingan untuk penelitian tersebut, dan kajian pustaka yang terdiri atas teori dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, pengertian mediasi dan landasan hukum mediasi, manfaat dan tujuan mediasi, syarat menjadi mediator dan tahapan tugas mediator. dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan yang luas tentang implementasi tahapan tugas mediator dalam proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut.

BAB III, merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian berkaitan dengan judul yang telah disepakati pembimbing, sumber data yang digunakan penulis dalam mencari sebuah data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Pada bab ini merupakan bab terpenting dalam sebuah penelitian karena apabila salah mengambil langkah dalam mengambil data, maka selanjutnya data tidak bisa diolah untuk dijabarkan di BAB IV.

BAB IV, pembahasan pada bab ini merupakan bab yang menjeaskan tentang hasil penelitian dan paparan data yang didapat dilapangan, dalam hal ini bertempat di Pengadilan Agama Kediri, sehingga IV ini penulis menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah berkaitan dengan Implementasi Tahapan Tugas Mediator Dalam Proses Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan pisau analisis kajian teori yang ada pada BAB II.

BAB V, bab ini merupakan bab akhir dari sebuah penelitian dimana pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan yang menjelaskan tentang inti pokok dari permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada di BAB IV, selain memberikan kesimpulan, peneliti juga menambahkan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian, diantaranya saran bagi dosen Fakultas Syariah untuk mengadakan kajian ilmu baru berkaitan dengan fakta yang ada di lapangan, dan mahasiswa Fakultas Syariah sebagai penerus peneliti dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan praktek mediasi.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat perbedaan atau persamaan peneliti lain yang dalam focus pembahasan masalah yang sama. Sehingga tidak terjadi pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian yang sama sebagai berikut:

1. Penelitian Abdillah Faiz

Penelitian yang disusun oleh Abdillah Faiz, yang berjudul “*Praktek Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*”, Skripsi Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsyiyah,

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Secara garis besar adalah bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar belum sempurna, sebagaimana tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, hal ini dikarenakan ada beberapa tahapan yang di tinggalkan oleh mediator non hakim seperti kaukus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dalam mediasi: 1. Para pihak yang memegang teguh pendirian untuk melakukan perceraian, 2. Karena permasalahan yang mereka bahas di mediasi tidak sesuai dengan apa yang ada di posita, 3. Karena ke kurang jelian seorang mediator dalam melakukan mediasi. 4. Pendidikan, karena kebanyakan para pihak yang berperkara adalah mereka yang pendidikan rendah. Faktor keberhasilan dalam mediasi adalah 1. Adanya para pihak yang masih menginginkan keutuhan rumah tangga, 2. Keahlian seorang mediator dalam melaksanakan mediasi.⁹

Perbedaan penelitian yang disusun oleh Abdillah Faiz dengan penelitian penulis adalah proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar belum sempurna, sebagaimana tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi tahapan tugas mediator dalam proses mediasi oleh hakim mediator PA Kediri.

2. Penelitian Nuhan Nabawy

Penelitian yang disusun oleh Nuhan Nabawy, yang berjudul "*Upaya Mediator Sukses Dalam Menyelesaikan Kasus Mediasi di Pengadilan Agama*

⁹ Abdillah Faiz, *Praktek Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Kabupaten Malang”, *Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015*

Secara garis besar adalah bahwa mediator sukses dalam menyelesaikan kasus mediasi mempunyai beberapa upaya dan faktor yang mendukung keberhasilannya. Adapun upaya mediator sukses diantaranya, : menurunkan emosi dan membuat suasana rileks para pihak dengan mengikuti alur mediasi, menyadarkan para pihak dengan logika dan agama, menganalisis masalah dengan melihat bobot permasalahan terlebih dahulu, dan menggugah emosi para pihak secara spiritual agar saling memahami satu sama lain. Sedangkan faktor yang mendukung keberhasilan mediasi ialah, : para pihak yang membuka diri untuk berdamai, kondisi spiritual keagamaan para pihak, kemampuan mediator dalam memahami situasi dan kondisi para pihak dan mempelajari referensi buku-buku psikologi keluarga. Dengan upaya dan faktor di atas diharapkan jalur mediasi akan membuahkan hasil yang efektif dan maksimal dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.¹⁰

3. Penelitian Ni’ma Diana Setyowati

Penelitian yang disusun oleh Ni’ma Diana Setyowati, 112111088, yang berjudul *“Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”*, Fakultas Syari’ah, UIN Wali Songo Semarang, 2015.

Secara garis besar adalah bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah cukup optimal dalam melaksanakan proses mediasi. Tingkat keberhasilan hanya

¹⁰ Nuhan Nabawy, *Upaya Mediator Sukses Dalam Menyelesaikan Kasus Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2015)*

ada 2,61% saja. Dari dua puluh tiga perkara yang berhasil dimediasi tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial yaitu faktor kesediaan dan kerelaan dari para pihak yang bersengketa, kadar masalah penyebab adanya pertikaian, faktor ketrampilan yang dimiliki mediator, dan faktor dari pihak ketiga, seperti dari pihak keluarga maupun dari para ahli.¹¹ Pada penelitian ini adalah membahas factor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial di PA Semarang.

4. Penelitian Megawati Kartika Intan Permatasari

Penelitian yang disusun oleh Megawati Kartika Intan Permatasari, 09.20.0026, yang berjudul “*Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan, Fakultas Hukum*”, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2013.

Secara garis besar adalah hasil penelitian implementasi peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi di pengadilan yang dilandasi dengan peran kuat mediator yaitu mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan, merumuskan titik temu agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisis pemecahan masalah, dan mengarahkan para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa. Kelima peran tersebut tidak semuanya dilakukan oleh mediator hakim sehingga tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil. Sedangkan mediator non hakim sedikit lebih baik

¹¹ Ni'ma Diana Setyowati, 112111088, *Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, Fakultas Syari'ah, UIN Wali Songo Semarang, 2015.

karena memperhatikan kelima peran kuat mediator. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan mediasi diantaranya mediator bersertifikat, keterampilan mediator, pengalaman, bahasa mediator dan pilihan strategi dalam membangun motivasi. Faktor yang menjadi kendala bagi mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi di pengadilan adalah itikad para pihak, mediasi sebagai formalitas dan harga diri para pihak.¹²

Dari empat penelitian terdahulu di atas terlihat jelas persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai praktek mediasi di Pengadilan. Sedangkan perbedaan adalah terletak pada focus objek penelitiannya.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti/Tahun | Judul Penelitian | Objek Formal | Objek Materil |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Abdillah Faiz/ Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2015 | Praktek Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Perceraian | Praktek Mediasi dalam perkara perceraian | Perspektif Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar |
| 2 | Nuhan Nabawy Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2015 | Upaya Mediator Sukses Dalam Menyelesaikan Kasus Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang | Upaya mediator sukses dalam menyelesaikan kasus | Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang |

¹² Megawati Kartika Intan Permatasari, 09.20.0026, Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan, Fakultas Hukum, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2013.

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 3 | Ni'ma Diana Setyowati / Fakultas Syari'ah, UIN Wali Songo Semarang /2015 | Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang | Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Mediasi Yudisial dalam perkara perceraian | Mediasi Yudisial di Pengadilan Agama Semarang |
| 4 | Megawati Kartika Intan Permatasari/ Universitas Katholik Soegijapranata Semarang/ 2013 | Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan | Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi | Mediasi di Pengadilan |

B. Kerangka Teori dan Konsep

1. Konsep Penyelesaian Sengketa atau Konflik

Dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, diperlukan adanya seseorang yang mendamaikan. Penulis mengambil teori *Ishlah* dalam menyelesaikan konflik, arti Secara bahasa akar kata *ishlah* berasal dari lafazh *Sholaha-yashluhu* yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk mashdar dari wazan *ishlahan* yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian) yang terjadi di kalangan manusia. Secara istilah, term *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.¹³ Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.

¹³ E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, h. 141

Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.¹⁴

Dari kata *ishlah* ini kemudian dikembangkan menjadi teori *ishlah*. Teori *Ishlah* bersumber dari al-Quran. *Ishlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

1. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat:9-10,

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

2. *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; seperti dalam Q.S. al-Nisa:35.

¹⁴ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jil. 9, h. 3

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3. Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا﴾ ﴿١١٤﴾

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

4. Ishlah itu baik, terutama ishlah dalam sengketa rumah tangga (an-nisa: 128).

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Teori ishlah ini jika diterapkan untuk memahami mediasi di pengadilan agama berbunyi sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mu'min merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpaan seorang mu'min dengan mu'min lainnya laksana seperti tubuh tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (wa kunu 'ibadallahi ikhwana).¹⁵
2. Akibat persaudaraan antara orang mu'min, jika mereka bersengketa di pengadilan agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa

¹⁵ Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-'Adhim. (Beirut: dar El-Fikr, 1999), juz II hlm. 296-297

tersebut dengan islah karena islah merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (fa ashlihu baina akhawaikum);

3. Pasangan suami isteri yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mu'min. Jika mereka mengangkat seorang hakim untuk mengishlahkan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya, Allah akan memberi taufiq kepada suami isteri itu (an-nisa ayat 35)
4. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama dan menyelesaikan sengketa dengan islah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
5. Jika salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan agama berkeinginan untuk melakukan islah, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang telah diputuskan dalam perdamaian itu (al-Anfal 61);

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

Artinya:

“dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

2. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum Mediasi

Mediasi secara bahasa (*etimologi*), berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Berada di tengah ini bermakna mediator harus berada

pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁶ Pengertian secara etimologi inilah mediasi dapat diartikan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.¹⁷ Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi.¹⁸

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁹ Pihak ketiga ini yang kemudian dinamakan sebagai mediator. Berikut ini pengertian mediasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut:

- a. Muhammad Saifullah, mediasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, sehingga dapat memberikan kesimpulan (*win win solution*) sama-sama menguntungkan para pihak.²⁰

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 2

¹⁷ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing), 2014, hlm. 25

¹⁸ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), 2003, hlm. 377

¹⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 24

²⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet 1, h 75.

- b. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.²¹
- c. Begitu juga dengan pendapat Folberg dan A. Taylor yang dikutip dari buku Mahkamah Agung 2005 mengatakan the process by which the participant, together with assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issue in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.²²
- d. Dalam PERMA no. 1 tahun 2016 pasal 1 menjelaskan mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.²³
- e. Dalam pasal 1851 KUH Perdata yang dimaksud dengan perdamaian atau mediasi adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan maupun menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya sebuah perkara.²⁴

Dari kelima pengertian di atas intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan seseorang sebagai mediator atau penengah yang netral dan melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga diakhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

²¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12-13.

²² Mahkamah Agung, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta, 2005), h 149

²³ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

²⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1992), h 414.

Landasan hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan. Disebutkan dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yang mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat azas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan:
 - a) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. b) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.²⁵
- 4). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008,

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 3 (Bandung: Alumni 1996), h 165

lalu direvisi atau diperbarui menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).²⁶

3. Manfaat dan Tujuan mediasi

a. Manfaat Mediasi

Dalam mediasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak, keuntungan tersebut diantaranya:

- 1) Mediasi dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan murah dibandingkan dengan membawa perkara ke pengadilan atau ke lembaga Arbitrase,
- 2) Mediasi tidak hanya terpaku pada hak-hak hukumnya tetapi juga menfokuskan pada psikologi para pihak,
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak dalam berpartisipasi menyelesaikan sengketa para pihak,
- 4) Mediasi dapat memberikan control dalam proses maupun hasil mediasi,
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil sedangkan arbitrase sulit untuk mengubah hasil,

²⁶ Syahrizal Abbas, hlm. 310-311

- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji sehingga saling menciptakan pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa,
- 7) Mediasi dapat menghilangkan konflik, daripada lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase yang seolah-olah bentuk putusannya adalah memaksa.²⁷

b. Tujuan mediasi

- 1) Tercapainya penyelesaian sengketa dengan hasil yang disepakati bersama sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam berperkara yang menimpa mereka,
- 2) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah,
- 3) Hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga
- 4) Lebih tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan,
- 5) Mengurangi perkara di Pengadilan,
- 6) Memperlancar jalur keadilan di masyarakat.²⁸

4. Pengertian dan Macam-macam Mediator

Mediator adalah seseorang atau tim ahli yang membantu dalam menangani masalah melalui proses perundingan yang dihadiri para pihak²⁹, mediator adalah seorang yang menjadi fasilitator yang menjadi penengah dalam masalah sengketa. Mediator merupakan seorang atau tim ahli yang merupakan sebuah profesi yang berat, ia harus mampu bersikap bijak, netral dan tidak dan tidak memihak dalam

²⁷ Syahrizal Abbas, h 25.

²⁸ Khaeril, *Prosedur Mediasi di PA*, (Malang, 2013), h 2.

²⁹ Saifullah Muhammad, *Mediasi dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet 1, h 76.

satu pihak yang bersengketa.³⁰ Mediator adalah seseorang atau pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menjembatani pertemuan para pihak melakukan dan mengontrol proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang diharapkan.

Dalam pasal 1 ayat 6 PERMA no.1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. A. A.

Macam-macam mediator, terbagi atas 2 bagian diantaranya:

- 1) Mediator non hakim adalah sebutan bagi seorang mediator yang dari luar yang tidak memiliki jabatan sebagai seorang hakim ataupun pegawai pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediasi dan telah terdaftar dalam nama-nama mediator di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta telah mengikuti kegiatan seminar/pelatihan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 2) Mediator hakim adalah mediator yang merangkap menjadi hakim dan telah memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini terjadi apabila di Pengadilan Agama tersebut tidak memiliki mediator non hakim yang bersertifikat dan semua hakim bisa dimasukkan dalam daftar mediator.

Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi yudisial adalah proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa

³⁰ Rahmadi usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2003) h. 34-35.

perkara atau anggota majelis hakim pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara.³¹

Pelaksanaan mediasi yudisial biasanya dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimana hakim yang ditunjuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi dengan melepas “bajunya” sebagai hakim. Model inilah yang kebanyakan dipakai oleh Pengadilan-pengadilan di Indonesia karena mayoritas peran mediator dijalankan oleh hakim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu³²:

- a. Para pihak tidak perlu membayar biaya jasa tambahan, karena bila menggunakan non hakim akan dikenakan tambahan biaya.
- b. Hakim dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas karena sudah terbiasa menyelesaikan sengketa.
- c. Wibawa dan otoritas yang dimiliki oleh hakim.
- d. Efisiensi waktu karena hakim dianggap sudah mengetahui prosedur dan teknik penyelesaian sengketa di Pengadilan, khususnya sejak revisi PERMA Mediasi tahun 2008 yang membolehkan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam kasus tersebut.
- e. Hakim memiliki pengetahuan mengenai substansi perkara sehingga tidak perlu lagi mengulang duduk perkara sesuai tujuan mediasi untuk mempercepat penyelesaian.

³¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, (Bandung: Mandar Maju), 2012, hlm. 43

³² Fatahillah A. Syukur, hlm. 23

5. Syarat-syarat menjadi Mediator, antara lain:

- a. Kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dengan para pihak.
- b. Kemampuan mediator dalam menunjukkan sikap empati pada para pihak
- c. Memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui
- d. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.³³
- e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal
- f. Disetujui oleh kedua belah pihak
- g. Tidak memiliki hubungan sedarah atau senada sampai dengan derajat kedua atau salah satu pihak,
- h. Tidak memiliki hubungan kerja dari salah satu pihak yang bersengketa
- i. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

Dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Dalam PP tersebut ditentukan kriteria menjadi mediator pada lembaga tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 30 tahun

³³ Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 61

- c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 tahun
- d. Tidak ada keberatan dari masyarakat
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.³⁴

6. Fungsi dan Peran Pokok Mediator

Seorang mediator memiliki peran dan fungsi khusus untuk menyelesaikan sebuah sengketa, fungsi dan peran mediator selalu memiliki perbedaan dimata para pakar, namun dalam kenyataannya hakikat dari fungsi dan peran tersebut adalah sama. Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak,
- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik
- 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- 4) Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar dan
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan,
- b) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak,

³⁴ Syahrizal Abbas, h. 66

- c) Membuat para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan,
- d) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah,
- e) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah,
- f) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.³⁵

Fungsi mediator menurut Christoper W More, mediator memainkan fungsi penting dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa diantaranya:

- a) Menjadi penguji kenyataan
- b) Memeriksa apakah pemecahan masalah benar-benar memenuhi kebutuhan
- c) Membantu para pihak untuk membandingkan pilihan dalam jangka panjang dan jangka pendek
- d) Timbul keraguan apakah para pihak memiliki pilihan lain dari pilihan yang disajikan mediator
- e) Membantu para pihak dalam memilih dan memodifikasi pilihan yang diberikan mediator.
- f) Membantu para pihak melihat alternative terbaik dan terburuk yang paling memungkinkan dalam hal mediasi
- g) Membantu para pihak mengidentifikasi keuntungan beserta kerugian dari solusi yang ditawarkan.³⁶

³⁵ Syahrizal Abbas, hlm 79-81.

³⁶ Christoper W More, Mediasi lingkungan, (Jakarta: Indonesia center and CDRA, 1995), hlm 41.

7. Tahapan Tugas Mediator

Dalam proses Mediasi ada 4 aspek yaitu:

- a. Motif atau tujuan
- b. Keinginan untuk bercerai
- c. Alternatif
- d. Opsi atau pilihan ingin melanjutkan bercerai atau tidak.

Dalam pasal 14 PERMA no. 1 tahun 2016 tentang Tahapan tugas mediator, secara global tahapan tersebut ada 3 proses sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang berisi:
 - a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
 - b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
 - c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
2. Proses mediasi yang berisi:
 - d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak
 - e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
 - f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
 - g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
 - h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
dan
 - 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- 3. Penutup yang berisi:
 - l. Nasehat dari mediator kepada para pihak yang berperkara untuk menjaga perdamaian.
 - m. Mediator mengakhiri jalannya mediasi kemudian menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 - n. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 - o. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.³⁷

8. Kewajiban Mediator

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Mediator, yang diatur dalam pasal 4 tentang Kewajiban mediator adalah sebagai berikut:

³⁷ PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 14 bagian kedua

- a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak,
- b. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak,
- c. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator,
- d. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi,
- e. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan,
- f. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap didalam proses mediasi.
- g. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.³⁸

9. Konsep Keberhasilan Mediasi

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Keterampilan dapat diperoleh

³⁸ Ketua MA, *Pedoman Perilaku Mediator*, pasal 4.

melalui pendidikan dan pelatihan (training mediasi).³⁹ Selain itu terdapat usaha-usaha kepercayaan dari kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan bertindak netral seperti ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.⁴⁰

Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator dan Mediator harus mempunyai ketrampilan khusus. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh mediator sebagai berikut:

a. Keterampilan mendengarkan

Secara seksama dan penuh perhatian terhadap segala apa yang disampaikan para pihak pada saat pemaparan kisah. Tujuan mendengarkan adalah untuk memperoleh informasi lengkap terhadap apa yang mereka sengkatakan. Mendengarkan bermakna mediator memahami dan mendalami, serta berusaha memosisikan perasaan dirinya seperti para pihak yang sedang bertikai. Keterampilan atau keahlian mendengarkan dibagi kedalam 3 bagian yaitu:

³⁹ Syahrizal Abbas, h. 90

⁴⁰ Muslih MZ, hlm 107.

- 1) Keahlian menghadiri (attending skills), berkaitan erat dengan keberadaan mediator dengan para pihak, baik secara fisik maupun psikologis.
- 2) Keterampilan mengikuti (following skills), berkaitan dengan kemampuan mediator memahami para pihak, yang tercermin dengan pemberian isyarat, tidak memotong pembicaraan, mengajukan pertanyaan dan sedikit menahan diri dalam memberikan saran.
- 3) Keterampilan merefleksi (reflecting skills), berkaitan erat dengan kemampuan mediator memberikan tanggapan kepada pembicaraan dan mengulang kembali dengan bahasa yang lain.

Dalam keterampilan mendengarkan terdapat dua unsur, yaitu:

- Menfrasakan (paraphrasing) berarti mengulang kembali pernyataan para pihak berdasarkan kata-kata yang dirumuskan mediator berdasarkan pemahamannya.
- Meringkas (summarizing) pembicaraan para pihak, sejumlah pokok-pokok pernyataan dari para pihak yang disusun kembali oleh mediator.

b. Keterampilan membangun rasa memiliki bersama

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan sikap empati yang ditunjukkan mediator terhadap persoalan yang dihadapi para pihak. Membangun rasa memiliki bersama dapat dilakukan mediator dengan menjernihkan berbagai persoalan, mengidentifikasi keprihatinan bersama dan menitikberatkan pada kepentingan kedua belah pihak.

c. Keterampilan memecahkan masalah

Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa:

- 1) Mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif,
- 2) Fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan,
- 3) Fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan,
- 4) Memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan
- 5) Mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.

d. Keterampilan meredakan ketegangan

Mediator dalam mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredakan kemarahan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan diri sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Jadi pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh seorang mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab utama terjadi sengketa diantara mereka.

e. Keterampilan merumuskan kesepakatan.

Bila para pihak telah mencapai kesepakatan terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, maka mediasi perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Dalam perumusan kesepakatan, mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung, apakah sudah mencakup hal yang esensial atautkah mereka bersedia untuk melaksanakannya.⁴¹

f. Keterampilan berkomunikasi

⁴¹ Syahrizal abbas, h. 90-102.

Bahasa yang digunakan mediator akan menentukan sukses tidaknya proses mediasi. Mediator harus memilih keterampilan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam memediasi kedua belah pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa mediator yang mampu membawa para pihak nyaman berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator cukup penting di tengah-tengah mereka. Bahasa yang digunakan mediator adalah bahasa yang sederhana, lugas, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing sehingga tidak menyulitkan para pihak untuk memahaminya.

Salah satu kekuatan mediator adalah kemampuannya menggunakan bahasa dalam bahasa reframing bermakna penyusunan ulang kalimat atau bahasa oleh mediator atas dasar pesan/bahasa yang disampaikan oleh para pihak. Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral memerlukan pemikiran serius dan latihan yang terus-menerus, sehingga mediator peka dan cepat tanggap untuk melakukan penyesuaian kalimat tersebut. Oleh karena itu, training dan praktik simulasi akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya berkomunikasi dan menetralkan pernyataan-pernyataan destruktif dan subjektif dari para pihak yang bersengketa.⁴²

10. Unsur-unsur Keberhasilan Mediasi

Gary Goodpaster, mengatakan mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana:

- a. Para pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang sebanding,
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan,

⁴² Syahrizal abbas, h. 109-112.

- c. Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadi sebuah pertukaran,
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikannya,
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam,
- f. Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, dan tidak memiliki pengharapan yang besar tetapi dapat dikendalikan,
- g. Mempertahankan suatu hak tidaklah penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak,
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan dengan baik dibandingkan dengan mediasi.⁴³

⁴³Gary goodpaster, *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2: arbitrase di Indonesia*, (jakarta: ghalia indonesia, 1995), h. 17



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Empiris Antropologis, penelitian Empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada dilapangan,⁴⁴ sedangkan Antropologis adalah berkaitan dengan manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman dan lain sebagainya.⁴⁵ Jadi metode ini untuk memahami dan meneliti realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya untuk mengetahui Implementasi Tahapan Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Proses

⁴⁴ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah) 2012, h. 25

⁴⁵ www.ORGANISASI.ORG. Situs Web Belajar Online

observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi tersebut diharapkan mampu menemukan jawaban terhadap alasan Implementasi Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif yakni menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya sebuah hubungan antara gejala satu dengan gejala lain di dalam masyarakat.⁴⁶ Metode deskriptif biasanya digunakan sebagai pencarian fakta dilapangan dengan impretasi, metode ini berguna untuk mempelajari masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat,⁴⁷ kaitannya dengan penelitian yang dilakukan di lapangan adalah peneliti mencari sebuah data dilapangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan implementasi tahapan tugas mediator dalam proses mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dari data yang telah didapat di pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka peneliti mendeskripsikan segala hasil penelitian dilapangan dan dijabarkannya pada BAB IV menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian teori.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁸

⁴⁶ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13

⁴⁷ Sunadi suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 75

⁴⁸ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 28

Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pada penelitian ini tidak kehilangan sifat ilmiahnya (serangkaian proses penjarangan data dilapangan).

Jika dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka jenis pendekatan ini sudah sesuai dan bisa digunakan, karena peneliti telah melakukan penelitian dilapangan sesuai dengan masalah mediasi dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2016. Peneliti juga telah melakukan pengambilan data yang berkaitan dengan implementasi tahapan tugas mediator oleh hakim mediator secara langsung sehingga data dapat dipertanggung jawabkan.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Pengadilan Agama Kediri sebagai tempat penelitian karena peneliti merasa ada ketidaksesuaian antara peraturan dengan praktek yaitu peraturan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dilaksanakan oleh sebagian hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, terutama peraturan mengenai Tahapan Tugas Mediator. Peneliti juga merasa prihatin dengan hasil mediasi yang banyak dinyatakan gagal oleh mediator.

Dalam data prosentase hasil mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2016 banyak terjadi ketidakberhasilan atau mediasi gagal, sekitar

243 lebih mediasi gagal yaitu bulan januari-februari sekitar 64 mediasi gagal, bulan maret-april sekitar 66 mediasi gagal, dan mei-juli sekitar 113 mediasi gagal. Sedangkan prosentase mediasi yang berhasil sedikit sekali, yaitu sekitar 4 mediasi berhasil⁴⁹.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana sebuah data itu diperoleh, sedangkan sumber data penelitian pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Merupakan sumber pertama yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada para Hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berjumlah 14 hakim mediator.

2. Sumber data sekunder⁵⁰

Merupakan data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku dan dokumen mengenai Implementasi Tahapan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan literature lain terutama yang berkaitan dengan proses mediasi.

Serta undang-undang yang berkaitan dengan mediasi seperti:HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih

⁴⁹ Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016.

⁵⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12

dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Keputusan Kepala Mahkamah Agung tentang Pedoman perilaku mediator serta Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian telah sebagaimana disebutkan diatas, dan peneliti telah menggunakan data-data tersebut dalam menganalisa BAB IV sebagai pisau analisis dan telah penulis cantumkan dalam kajian teori yang ada pada BAB II.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan jalan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah teknik dalam mencari informasi langsung dengan cara melakukan pengamatan dengan jarak dekat meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, yaitu: penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Tentunya observasi yang dilakukan haruslah yang masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh orang lain.⁵¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang implementasi tahapan tugas mediator dalam proses mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁵¹ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta), 2012, hlm 135

Kaitannya dengan masalah yang peneliti lakukan adalah peneliti telah mendapatkan kesempatan secara langsung untuk ikut serta melakukan observasi, dengan melihat dan mengamati secara detail pelaksanaan proses mediasi di ruang mediasi bersama dengan hakim mediator dan pihak-pihak yang dimediasi, selama 1 minggu jam kerja yaitu 5 hari (senin-jum'at), dalam 1 hari terdapat beberapa perkara yang dimediasi.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*interview guide*).⁵²

Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana dengan membuat draft pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada informan. Pihak-pihak atau hakim mediator di PA Kab. Kediri yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Mohamad Gozali, M.H
2. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H M.H
3. Dra. Hj. Dzirwah
4. Drs. Moch. Anwar Musaddad, S.H M.H
5. Drs. Farihin, S.H
6. Drs. Khoirul Muhtarom, S.H. M.H

⁵²Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 193.

c) Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.⁵³ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian sedang dibahas.⁵⁴ Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian seperti halnya, buku-buku yang sering mengupas tentang mediasi.

Kaitannya dengan masalah yang dibahas maka penulis bisa melakukan dokumentasi ini dengan mengambil gambar (foto kegiatan dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) dan data-data perkara masuk, perkara putus, perkara dicabut dan data perkara gagal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang terangkum dalam buku register (laporan) mediasi perbulan yang sudah ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong adalah metode

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineke Cipta), h. 231.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 6.

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.⁵⁵

Dalam hal ini analisis terhadap bahan hukum atau data yang digunakan secara dekriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan pendapat yang sedang berkembang.⁵⁶ Atau analisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.⁵⁷

Setelah bahan hukum atau data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun hasil penelitian melakukan beberapa upaya:

a. Edit (*Editing*)⁵⁸

Editing adalah melakukan pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik, dan mementingkan pada kelengkapan data yang didapat dilapangan baik data wawancara ataupun data dokumen, sehingga dapat diketahui apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya atau tidak.

Berkenaan dengan penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka maksud editing diatas adalah mengumpulkan keseluruhan data yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, seperti

⁵⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 103.

⁵⁶ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional), h.47.

⁵⁷ Lexy. J. Moleong, h. 190

⁵⁸ Saifullah, *Metode penelitian*, (Malang: fakultas syariah, 2006)h 48

hasil wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk tulisan yang selanjutnya akan diedit dan menghilangkan data-data yang tidak penting.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Setelah tahap editing selesai, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah menyusun dan mengumpulkan data dalam file tertentu sehingga data lebih sistematis dan untuk mempermudah bahasa yang sesuai dengan keinginan penulis yang kaitannya dalam penelitian ini.

Pengelompokan, dimana sumber hukum hasil wawancara hakim mediator di Pengadilan Agama yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁹

c. Verifikasi (*verifying*)

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan penulis adalah verifyng, yaitu menelaah secara mendalam, sumber hukum atau data dan informasi yang diperoleh lapangan dan buku-buku agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, penelitian memeriksa kembali sumber hukum/data yang diperoleh, adalah data perkara masuk, data perkara putus mediasi dalam perkara perceraian serta menelaah beberapa hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan mediator hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

d. Analisis (*Analyzing*)

Selanjutnya data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mediator hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis

⁵⁹Lexy. J. Moleong, h. 104

ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan teknik dalam mediasi yang telah dipaparkan pada BAB II.

Hal ini dilakukan untuk melihat dan memahami apakah data yang didapat di lapangan telah sesuai dengan teori dalam mediasi ataukah belum, serta memahami apa makna yang terdapat dalam peristiwa yang sedang diteliti tersebut. Dalam penelitian ini metode analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif tentang Implementasi Tahapan Tugas Mediator Dalam Proses Mediasi oleh Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisa sumber hukum/data secara komprehensif serta menghubungkan makna sumber hukum/data secara komprehensif yang ada kaitanya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir harus dilakukan dengan cermat dengan mengecek kembali sumber-sumber yang diperoleh, khususnya hasil wawancara hakim mediator Implementasi Tahapan Tugas Mediator Dalam Proses Mediasi oleh Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta dari hasil literatur yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya, terutama dalam teknik mediasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada di BAB I.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berarti Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan agama kab Kediri dibentuk berdasarkan *Ordonatic Sadblat* 152-1882 tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Kediri berdasarkan SK Menteri Agama No: 232/1989 tanggal 01 Januari 1989, karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan SK yang sama.

Lokasi dan luas Kabupaten 1.386.05 km² atau 138.608 ha. Secara astronomis Kabupaten Kediri terletak antara: 11147'05-11218'20 BT 736.12-80'32 LS. Secara geografis atau secara administratif (kewilayahan) Kabupaten Kediri berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara daerah Tk II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- b. Sebelah selatan daerah Tk II Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
- c. Sebelah timur daerah Tk II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
- d. Sebelah barat daerah Tk II Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 M, yaitu dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 yang menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU Nomo 14 Tahun 1970 LN 1970-1974 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.

Masa berikutnya UU Nomor 1 tahun 1974, pada masa ini fungsi Pengadilan bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Masa berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989, dengan berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan perkara.

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi mahkamah agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Tipologi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, antara orang beragama islam dan menangani masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah, dilaksanakan berdasarkan apa yang tertera dalam hukum islam, dan sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No.20 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri telah berdiri pada tahun 1951 M, yaitu dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 yang menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya,

disusul dengan UU Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 LN 1970-1974 Jo. UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 kemudian terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam kesehariannya telah menerima perkara yang tidak sedikit jumlahnya. Apabila dilihat melalui statistik jumlah perkara yang telah masuk, pengadilan ini telah menangani ribuan perkara setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi tingginya angka para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Salah satu faktor penyebab tingginya angka pencari keadilan yang berperkara adalah faktor lingkungan dan budaya tempat pengadilan ini didirikan. Faktor lingkungan dan budaya dapat menjadi penyebab karena tingkah laku masyarakat dapat terbentuk dari pola lingkungan dan budaya yang dianut.

Pada statistik perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dilihat bahwa jenis perkara yang masuk dengan prosentase jumlah tertinggi adalah perkara cerai dan talak. Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Kediri ini bukanlah suatu kejadian yang tanpa sebab. Apabila melihat dari alasan perceraian yang sering diutarakan oleh para pencari keadilan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan menjadi penyebab utama pada perceraian yang terjadi. Faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga. Sehingga menimbulkan ketimpangan antara rendahnya pendapatan dengan tingginya pengeluaran.

Faktor ekonomi juga dapat menjadi boomerang bagi suatu rumah tangga apabila didalamnya tidak disertai pengertian antar pasangan tentang keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak jarang menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan harapannya. Hal ini lah yang sering dijadikan alasan bagi para pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya. Sehingga, perceraian dengan faktor ekonomi sebagai alasannya sudah menjadi hal yang lumrah dan sering terdengar pada proses persidangan.

Faktor pendidikan dapat menjadi penyebab perceraian karena dengan minimnya pendidikan yang dimiliki maka minim pula pemahaman yang dimiliki. Berangkat dari faktor pendidikan, jika faktor ini tidak ikut serta dalam mendirikan rumah tangga maka ketidakteradaannya tersebut dapat mengundang faktor-faktor negatif lainnya dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dapat terjadi oleh karena minimnya pendidikan maka minim pula kemampuan yang dimiliki suatu pasangan dalam berumah tangga. Sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman dan ketimpangan didalamnya yang pada akhirnya akan berujung pada perceraian.

Uraian diatas sedikit menjelaskan beberapa permasalahan penyebab perceraian yang kerap terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara garis besar. Berbagai permasalahan lainnya juga sering terjadi di pengadilan dengan prosentase yang tidak sebesar prosentase perkara perceraian.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pengadilan agama kabupaten kediri kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

2. Wakil Ketua : Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H, M.H
3. Hakim : Drs. Khoirul Muhtarom, S.H. M.H
- : Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I
- : Drs. H. Mohamad Gozali, M.H
- : Drs. H. Ichwan Qomari, M.Ag
- : Drs. Ach. Zayyadi, S.H
- : Dra. Hj. Munadhiroh, S.H M.H
- : Drs. Fatchul Amin
- : Dra. Hj. Dzirwah
- : Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A
- : Drs. Moch. Anwar Musaddad, S.H M.H
- : Drs. Farihin, S.H
- : H. Roihan, S.H
- : Drs. Nurul Anwar
- : Dra. Munhidlotul Ummah
- : Drs. Syamsurijal FS, M.S.I
- : Drs. Rahmani, S.H.
4. Panitera : Hj. Mahrofah, S.H.
5. Wakil Panitera : Agus Samsul Huda, S. H.
6. Panmud Permohonan : Drs. H. Nurmalikah
- : Miftakhul Wahid, S.H.
- : Mohammad Toha
- : Sumadi
- : Maulana Malik Ibrahim

7. Panmud Gugatan : Moh. Imron, S.H.
: Aulia Rahman, S.H.
: Eva Fatmah, S. H.
: Fatchrul H, S. Kom
: Farich N, S.E.
: Andy In'am A, S.HI.
: Trie Endah Dahlia, S.H.
: Mokhammad Imron
8. Panmud Hukum : H. N. Anis, S.H.
: Agung Yusfantoro, S.H.
: Moh. Aminudin
: Danang Kurniawan, S.H.
9. Panitera Pengganti : Ratnawati., S.H.
: M. Mursyidi., S.H.
: Drs. Sukardin
: Imam Chamdani., S.H.
: Moh. Imron., S.H.
: Ismail., S.H.
: Drs. H. Moh. Muklis
: Jimmy Jannatino., S.HI.
: Supri Akwan., S.H.
: A. Syaikhu., S.H.
: Ilyas., S.H.
10. Jurusita : Nur Fitriyani A.Md

: Trie Endah Dahlia, S.H

11. Sekretaris : Alwie, S.H.

12. Kasubag perencanaan, pelaporan, dan IT : Mohammad Ali Sodiq., S. Kom

: Danang Kurniawan S.H

: Fahrul Hardianto S.Kom

13. Kasubag kepegawaian dan Ortalak : Supri Akwan., S.H.

: Niska Shofia., S.Si., S.H.

14. Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan : Estina Fithratul A., S.E.

: Ariyadi., S.H.

: Haris Ali Murfi., S.H.

: Mochamad Sifaudin

: Ahmad Fadli

5. Penerapan Tahapan Mediasi oleh Mediator Hakim

a. Pandangan Mediator Hakim terhadap Implementasi Tahapan Mediasi

Seperti pernyataan dari salah satu hakim mediator yaitu bapak ghozali⁶⁰ yaitu:

“Kebijakan yang diterapkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah proses mediasi hanya boleh dilakukan di dalam lingkungan Pengadilan yang langsung dilakukan oleh hakim mediator yang telah di sediakan oleh pihak Pengadilan, hal ini selain bertujuan untuk efektivitas juga yang paling penting tujuannya untuk menghemat proses beracara, karena dalam proses mediasi di dalam Pengadilan ini para pihak tidak dikenai biaya khusus untuk mediasi”.

Dari hasil interview dengan hakim mediator ibu dzirwah⁶¹ yaitu:

⁶⁰ Ghozali, wawancara, (23 januari 2017)

⁶¹ Ibu dzirwah, wawancara, (23 januari 2017)

“Ketika salah satu pihak tidak mau didamaikan, ya berarti mediasi tidak perlu diteruskan, karena para pihak ingin segera berpisah. Jadi tidak perlu ada penundaan.”

Berbeda dengan perkara waris atau perkara harta gono gini yang biasanya membutuhkan penundaan berkali-kali, karena menyangkut hak dari sebuah harta yang disengketakan. Jadi membutuhkan waktu banyak, sehingga waktu mediasi bisa ditambah menjadi 30 (tiga puluh) hari. Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 24 ayat 4 mengenai Tahapan Proses Mediasi yang berbunyi :
“Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya”.

Mengenai Tahapan tugas mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap diterapkan, walaupun hanya secara global, sesuai dengan hasil observasi. Peneliti melihat ketika proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, setelah tahap pengenalan antara pihak berperkara dengan hakim mediator, kemudian mediator menyodorkan atau memberikan lembaran yang berisi keterangan mengenai penjelasan mediasi. Jadi pemahaman mediasi seperti peran mediator, fungsi mediator dan sebagainya tidak dijelaskan langsung oleh hakim mediator.

. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang bernama Ibu Munadhiroh⁶²:

⁶² Munadziroh, wawancara, (23 januari 2017)

“Sebenarnya teknik dalam mediasi terutama tahapan tugas mediator itu tergantung mediator masing-masing, apakah diterapkan atau tidak. Yang penting para pihak berperkara faham mediasi secara global saja nggak masalah. Karena untuk mempersingkat waktu, nggak mungkin satu perkara untuk satu hari. Jadi kalau memang para pihak tersebut tidak mau disatukan, ya udah diakhiri saja mediasinya”.

Begitu juga dengan pendapat hakim mediator yang lain yaitu Ibu Dzirwah⁶³:

“Tahapan tugas mediator yang harus diterapkan dan penting dalam proses mediasi itu sendiri, walaupun hanya secara global. Di sini kan para pihak yang berperkara sebelum perkenalan dimulai, hakim mediator menyodorkan atau memberikan lembaran berupa penjelasan tentang mediasi, mulai pengertian mediasi dan tahapab mediasi dan sebagainya. Yang penting mereka faham secara global gitu aja. Mengenai penerapannya kan ya sebatas pengenalan para pihak, kemudian presentasi atau menyampaikan permasalahan mereka. Setelah itu kita menasehati sebisa mungkin, supaya para pihak untuk mengurungkan niatnya bercerai. Kalau ternyata para pihak tetap ingin bercerai, maka mediator langsung melaporkan bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil di lampiran laporan yang telah disediakan dan disampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara”.

Begitu juga hakim mediator Bapak Anwar Musaddad yang menyampaikan maksud mediasi itu secara global kepada para pihak berperkara. Karena yang terpenting dalam mediasi adalah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, hasil wawancara sebagai berikut.⁶⁴

“Para pihak berperkara di beri pemahaman mediasi secara global saja, yang penting mereka bisa berdamai dan ada penyelesaian. Karena Mediasi adalah ADR (Alternatif Dispute Resolution), intinya adalah menyelesaikan permasalahan”.

Begitu juga dengan pendapat hakim mediator Bapak Farihin, sebagai berikut⁶⁵:

“Penerapan dari tahapan tugas mediator tetap diterapkan, walaupun secara global. Pemahaman para pihak berperkara mengenai mediasi itu juga secara global saja, karena ruh dari mediasi sendiri adalah perdamaian. Jadi yang terpenting bagi para pihak berperkara adalah perdamaian itu saja cukup.

⁶³ Dzirwah, wawancara, (23 januari 2017)

⁶⁴ Anwar musaddad, wawancara, (23 januari 2017).

⁶⁵ Farihin, wawancara, (23 januari 2017)

Hasil akhir dari keputusan mereka apakah tetap bercerai atau tidak, itu urusan atau tergantung kesepakatan dari para pihak berperkara sendiri, yang penting dari mediator sudah menasehati secara maksimal”.

Selain itu terdapat beberapa hakim mediator yang menjelaskan pentingnya menerapkan tahapan proses mediasi terutama Tahapan Tugas Mediator yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:

Berikut pemaparan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Ghozali:⁶⁶

“Mediasi yang berlangsung tidaklah lepas dari PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Di dalam PERMA ini dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Indikator efektif yang dimaksud adalah dengan di patuhinya PERMA sebagai salah satu sumber hukum dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jadi sangatlah penting penerapan Tahapan Tugas Mediator yang telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 14”.

Begitu juga pendapat dari mediator hakim Bapak Khoirul yaitu:⁶⁷

“Tahapan dalam proses mediasi harus diterapkan, demi terciptanya perdamaian oleh para pihak yang berperkara. Jadi ditawarkan solusi pemecahan kepada para pihak untuk mencapai mufakat, kemudian dibuatkan akta perdamaian. Walaupun mediasi tetap gagal, yang penting para pihak berperkara mufakat untuk berdamai”.

Setelah mereka para pihak melakukan presentasi atau klarifikasi dari permasalahan mereka, maka selanjutnya para pihak dan mediator saling melakukan negosiasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Apabila ditengah proses negosiasi mereka para pihak mengalami percekocokan kembali, maka mediator melakukan pertemuan terpisah yang biasa disebut dengan kaukus. Tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai, terbukti

⁶⁶ Ghozali, wawancara, (23 januari 2017)

⁶⁷ Khoirul, wawancara, (23 januari 2017).

dengan banyaknya mediator yang melakukan mediasi secara cepat, karena untuk meringkas waktu dalam mediasi.

Seperti dari hasil interview dengan hakim mediator ibu dzirwah⁶⁸ yaitu:

“Ketika salah satu pihak tidak mau didamaikan, ya berarti mediasi tidak perlu diteruskan, karena para pihak ingin segera berpisah. Jadi tidak perlu ada penundaan.”

b. Pandangan Mediator Hakim Mengenai Indikator Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Peneliti melakukan interview secara langsung terhadap mediator hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk mengetahui hal-hal yang menjadi indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Para hakim mediator sepakat bahwa yang menjadi indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri. Apakah mereka memiliki kesadaran tentang dampak negatif bagi anak jika mereka melakukan perceraian. Jadi kejelian, kepiwaan dan pengaplikasian tahapan tugas mediator tidak terlalu diperhatikan. Karena yang penting proses mediasi sudah dilakukan dan diharapkan terjadi perdamaian antar pihak yang berperkara. Seperti pendapat dari hakim mediator Bapak farihin:

“Yang penting mediasi itu adalah damai, karena ruh dari mediasi ya terwujudnya perdamaian antar pihak yang berperkara. Kalau masalah berakhir perceraian atau tidak ya terserah mereka.”

Selain itu ada mediator hakim Bapak Ghozali berpendapat yaitu:

⁶⁸ Ibu dzirwah, wawancara, (23 januari 2017)

“Bahwa implementasi dari tahapan tugas mediator dalam proses mediasi sangat penting bagi jalannya mediasi tersebut. Karena sudah menjadi aturan dalam PERMA NO 1 tahun 2016, yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan dan perselisihan seseorang dalam keluarganya yang melanjutkannya ke perceraian dan lain sebagainya. Mediasi bisa berjalan dengan lancar dan bisa didamaikan ketika para pihak yang bersengketa khusus yang mau mengajukan gugatan perceraian itu masih menyimpan rasa cinta diantara keduanya, maka hal itu bisa dan memungkinkan untuk didamaikan. Tetapi sebaliknya jika salah satu saja sudah tidak ada rasa cinta maka proses perdamaian dalam sebuah mediasi menjadi sangat sulit dan sangat jarang sekali bisa berhasil. Dan lebih parah lagi jika sudah tidak ada rasa cinta diantara keduanya maka hal itu bisa saja mustahil untuk didamaikan dan disatukan kembali karena sudah tidak ada rasa ketertarikan diantara mereka.”

Begitu juga dengan pendapat hakim mediator Bapak Anwar Musaddad yaitu: *“kalau hati yang sudah tidak dapat disatukan kembali, maka akhir kisahnya ya perceraian. Sedangkan inti dari mediasi adalah perdamaian, jadi kalau mereka tetap ingin bercerai atau mempertahankan keutuhan rumah tangganya itu tergantung kesadaran mereka”*.

B. Pembahasan

Pada bab ini peneliti menjabarkan semua data yang di dapat dilapangan, seperti paparan data hasil wawancara dengan hakim mediator. Setelah data dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang ada pada Bab II, sehingga pada Bab IV dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

1. Analisis Implementasi Tahapan Mediasi.

Praktek mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dilaksanakan sejak dahulu, yang mana mediasi difungsikan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan para pihak dapat mengurungkan

niatnya untuk melakukan perceraian. Seperti dalam penertian *ishlah* menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.⁶⁹

Praktek mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang menjadi mediator adalah hakim di Pengadilan Agama itu sendiri. Mediator hakim adalah mediator yang merangkap menjadi hakim dan telah memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini terjadi apabila di Pengadilan Agama tersebut tidak memiliki mediator non hakim yang bersertifikat dan semua hakim bisa dimasukkan dalam daftar mediator.

Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi yudisial adalah proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara atau anggota majelis hakim pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara.⁷⁰

Pelaksanaan mediasi yudisial biasanya dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimana hakim yang ditunjuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi dengan melepas “bajunya” sebagai hakim. Model inilah yang kebanyakan dipakai oleh Pengadilan-pengadilan di Indonesia karena mayoritas

⁶⁹ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jil. 9, h. 3

⁷⁰ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, (Bandung: Mandar Maju), 2012, hlm. 43

peran mediator dijalankan oleh hakim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu⁷¹:

- a. Para pihak tidak perlu membayar biaya jasa tambahan, karena bila menggunakan non hakim akan dikenakan tambahan biaya.
- b. Hakim dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas karena sudah terbiasa menyelesaikan sengketa.
- c. Wibawa dan otoritas yang dimiliki oleh hakim.
- d. Efisiensi waktu karena hakim dianggap sudah mengetahui prosedur dan teknik penyelesaian sengketa di Pengadilan, khususnya sejak revisi PERMA Mediasi tahun 2008 yang membolehkan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam kasus tersebut.
- e. Hakim memiliki pengetahuan mengenai substansi perkara sehingga tidak perlu lagi mengulang duduk perkara sesuai tujuan mediasi untuk mempercepat penyelesaian.

Sehingga para pihak berperkara tidak perlu membayar proses mediasi tersebut, sama seperti pernyataan dari salah satu hakim mediator yaitu bapak ghozali⁷² yang berarti bahwa Kebijakan yang diterapkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah proses mediasi hanya boleh dilakukan di dalam lingkungan Pengadilan yang langsung dilakukan oleh hakim mediator yang telah di sediakan oleh pihak Pengadilan, hal ini selain bertujuan untuk efektivitas juga yang paling penting tujuannya untuk menghemat proses beracara, karena dalam

⁷¹ Fatahillah A. Syukur., hlm. 23

⁷² Ghozali, wawancara, (23 januari 2017)

proses mediasi di dalam Pengadilan ini para pihak tidak dikenai biaya khusus untuk mediasi.

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 8 yang berbunyi: “*Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya*”.

Didalam praktek mediasi sering kita dengar tentang jangka waktu mediasi sebagaimana tertera dalam teori proses mediasi berlangsung selama 30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majlis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak.

Dari hasil observasi, peneliti melihat dalam praktek mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, proses mediasi hanya berlaku selama seminggu hari senin sampai jumat atau hari kerja. Jadi ketika sudah ada titik temu atau terdapat hasil akhir apakah berhasil atau gagal, maka berakhir juga mediasi tersebut, walaupun hanya 1 jam. Dan pada kenyataan dilapangan praktek mediasi jarang sekali membutuhkan penundaan apabila permasalahan yang dihadapi hanyalah permasalahan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Dari hasil interview dengan hakim mediator ibu dzirwah⁷³ yang berarti ketika para pihak tidak ingin berdamai, maka tidak perlu penundaan.

Berbeda dengan perkara waris atau perkara harta gono gini yang biasanya membutuhkan penundaan berkali-kali, karena menyangkut hak dari sebuah harta yang disengketakan. Jadi membutuhkan waktu banyak, sehingga waktu mediasi bisa ditambah menjadi 30 (tiga puluh) hari. Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 24 ayat 4 mengenai Tahapan Proses Mediasi yang berbunyi : “Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan

⁷³ Ibu dzirwah, wawancara, (23 januari 2017)

jangka waktu Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya”.

Dari hasil observasi dan interview diatas, dapat dijelaskan bahwa paraktek mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 mengenai jangka waktu proses mediasi pada pasal 24 yang berbunyi:

- a. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- b. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Mediator atas permintaan para hakim mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud diatas kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Karena tidak ada peraturan harus melaksanakan proses mediasi dalam satu hari. Jika terdapat perkara yang membutuhkan proses mediasi yang lama, maka jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari sampai mencapai perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih sesuai dengan PERMA diatas.

Mengenai Tahapan tugas mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap diterapkan, walaupun hanya secara global, sesuai dengan hasil observasi. Peneliti melihat ketika proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, setelah tahap pengenalan antara pihak berperkara dengan hakim mediator, kemudian mediator menyodorkan atau memberikan lembaran yang berisi keterangan mengenai penjelasan mediasi. Jadi

pemahaman mediasi seperti peran mediator, fungsi mediator dan sebagainya tidak dijelaskan langsung oleh hakim mediator.

. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang bernama Ibu Munadhiroh yang berarti teknik dalam mediasi terutama tahapan tugas mediator itu tergantung mediator masing-masing, apakah diterapkan atau tidak. Begitu juga dengan pendapat hakim mediator yang lain yaitu Ibu Dzirwah⁷⁴ yang berarti tahapan tugas mediator yang harus diterapkan dan penting dalam proses mediasi itu sendiri, walaupun hanya secara global. Kalau ternyata para pihak tetap ingin bercerai, maka mediator langsung melaporkan bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil di lampiran laporan yang telah disediakan dan disampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Begitu juga hakim mediator Bapak Anwar Musaddad yang menyampaikan maksud mediasi itu secara global kepada para pihak berperkara. Karena yang terpenting dalam mediasi adalah mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Begitu juga dengan pendapat hakim mediator Bapak Farihin, sebagai berikut⁷⁵ Penerapan dari tahapan tugas mediator tetap diterapkan, walaupun secara global. Pemahaman para pihak berperkara mengenai mediasi itu juga secara global saja, karena ruh dari mediasi sendiri adalah perdamaian. Jadi yang terpenting bagi para pihak berperkara adalah perdamaian itu saja cukup. Hasil akhir dari keputusan mereka apakah tetap bercerai atau tidak, itu urusan atau tergantung kesepakatan dari para pihak berperkara sendiri, yang penting dari mediator sudah menasehati secara maksimal.

⁷⁴ Dzirwah, wawancara, (23 januari 2017)

⁷⁵ Farihin, wawancara, (23 januari 2017)

Selain itu terdapat beberapa hakim mediator yang menjelaskan pentingnya menerapkan tahapan proses mediasi terutama Tahapan Tugas Mediator yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dikemukakan oleh Bapak Ghozali yang berarti Di dalam PERMA ini dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Indikator efektif yang dimaksud adalah dengan di patuhinya PERMA sebagai salah satu sumber hukum dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Secara yuridis bahwa dalam ketentuan PERMA no. 1 tahun 2016 pasal 14 tentang Tahapan tugas mediator, dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;

Selain itu Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Mediator, yang diatur dalam pasal 4 tentang Kewajiban mediator adalah sebagai berikut:

- a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak,

- b. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak,
- c. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.

Kemudian mediator hanya menjelaskan bahwa mediator hanya mendamaikan, solusi akhir yang menentukan adalah kedua belah pihak berperkara sendiri.

Maka melihat dan menelaah secara mendalam hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa penerapan Tahapan Tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap dilakukan, walaupun hanya secara global saja. Sedangkan kefahaman dari para pihak berperkara mengenai mediasi itu juga cukup sebatas global saja, bahwa mereka hanya mengetahui bahwa mediasi adalah perdamaian dan menemukan solusi dari permasalahan mereka. Jadi menurut peneliti Tahapan Tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak dilakukan secara maksimal. Karena tidak semua hakim mediator memberikan penjelasan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator yang merupakan tugas dan kewajiban mediator, sesuai dengan penjelasan yuridis diatas.

Pada tahapan selanjutnya, mediator memberika kesempatan para pihak untuk melakukan presentasi atau mengklarifikasi kejadian perkara secara bergantian, tahapan ini memiliki tujuan yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengarkan sejak dini, dan juga memberi kesempatan para

pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung. Sehingga diharapkan mediator dapat mengetahui duduk perkara yang jelas. Walaupun terkadang antara penggugat atau tergugat tidak mau kalah dengan pernyataan penggugat atau tergugat, jadi saling adu mulut atau cek-cok, karena keegoisan masing-masing.

Dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, setelah para pihak melakukan presentasi, kemudian mediator memberikan arahan atau nasihat-nasihat kepada para pihak berperkara, untuk bisa berfikir lebih jernih, memikirkan keluarga terutama psikis anak, dan sebagainya. Sehingga diharapkan para pihak mengurungkan niat mereka untuk berpisah, atau berdamai antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya mediator mengajak para pihak untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka, dengan memberika pertanyaan kepada para pihak harapan-harapan yang diinginkan bagi hasil akhir permasalahan tersebut.

Setelah mediator memberikan beberapa nasihat, kemudian mediator memberikan pertanyaan, apakah proses perceraian tetap dilaksanakan, ketika para pihak tetap bersikuku atau berkeinginan kuat untuk bercerai, maka mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi gagal. Jadi di Pengadilan Agama tersebut yang terpenting dari mediasi adalah mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan meneruskan sidang perceraian atau tidak itu dikembalikan kepada para pihak yang berperkara. Karena menurut hakim mediator, hati itu tidak dapat dipaksa, ketika dua hati tidak dapat bersatu, maka jalan terakhir adalah perceraian.

Bagi mereka para pihak, tempat mediasi tidak mempengaruhi niatan para pihak untuk melakukan perceraian dan meneruskan perkaranya di sidang, pada

tahapan berikutnya mediator memberikan sambutan yang fungsinya untuk meyakinkan para pihak bahwa yang berhak melakukan pengambilan keputusan adalah para pihak.

Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan di ruang mediasi, terkadang setelah mediator bertanya dan penggugat melakukan klarifikasi tentang masalah yang dihadapi, pihak tergugat langsung memotong pembicaraan penggugat. Begitu pula dengan pihak tergugat yang mengklarifikasi dari permasalahan tersebut dan dipotong juga oleh pihak penggugat, sehingga di ruang mediasi pun kondisi berubah menjadi panas, karena para pihak terjadi sebuah percek-cokan atau perselisihan dalam istilah jawaanya disebut dengan *saur manuk*⁷⁶, baik dalam perkara perceraian, sengketa waris, sengketa harta gono-gini dan sebagainya. Percek-cokan yang terjadi di ruang mediasi dikarenakan mereka para pihak yang tidak mau mengalah, dan beranggapan mereka selalu benar sendiri.

Setelah mereka para pihak melakukan presentasi atau klarifikasi dari permasalahan mereka, maka selanjutnya para pihak dan mediator saling melakukan negosiasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Apabila ditengah proses negosiasi mereka para pihak mengalami percek-cokan kembali, maka mediator melakukan pertemuan terpisah yang biasa disebut dengan kaukus. Tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai, terbukti dengan banyaknya mediator yang melakukan mediasi secara cepat, karena untuk meringkas waktu dalam mediasi.

⁷⁶ Saur manuk adalah istilah jawa yang berarti pembicaraan yang saling memotong satu sama lain, tanpa ada yang mengalah.

Dalam teori mediasi, bahwa setelah melakukan negosiasi dan pembuatan keputusan maka langkah yang bisa dilakukan mediator adalah mengambil pertemuan terpisah⁷⁷. Pertemuan terpisah ini adalah salah satu prosedur pelaksanaan mediasi, diharapkan dengan adanya pertemuan terpisah tidaklah terjadi pertikaian di dalam mediasi, sehingga nantinya membuat suasana mediasi menjadi tenang dan damai. Seperti yang tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 14 yang berbunyi “Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.

Apabila kaukus telah dilaksanakan oleh mediator dengan para pihak, dan para pihak telah menjelaskan secara glambang⁷⁸. Maka para pihak untuk selanjutnya dipersilahkan masuk kembali ke ruang mediasi untuk diberi pengarahan terkait dengan harapan-harapan para pihak untuk masa depan, sehingga mencapai mufakat perdamaian antar keduanya.

Dari hasil observasi dan interview diatas, seharusnya perkara yang masuk dalam mediasi perlu diadakannya kaukus, untuk mendapatkan informasi yang jelas dan detail sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tahapan tugas mediator. Karena menurut mediator hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kaukus dilakukan apabila mereka mengalami pertikaian, pihak tergugat merasa keberatan atas gugatan dan pihak penggugat ingin melanjutkan kasusnya pada meja sidang.

Kemudian mereka melakukan pengambilan putusan, putusan yang berhak memberi putusan dalam akhir mediasi adalah para pihak. Sesuai dengan salah satu

⁷⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2011) cet 2 h 26.

⁷⁸ Gamblang adalah penjelasan yang jelas dari para pihak tentang kebenaran dari sebuah masalah yang dihadapi.

manfaat dari mediasi adalah memberikan kesempatan para pihak dalam berpartisipasi menyelesaikan sengketa para pihak. Sehingga dengan mediasi tersebut saling menciptakan pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.⁷⁹

Setelah keputusan diberikan oleh para pihak kemudian mediator mengambil surat pernyataan yang didalamnya bahwa telah dimediasi oleh Mediator yang bersangkutan. Kemudian mediator melakukan pencatatan putusan yang berisikan mediasi berhasil/gagal yang sudah di print out. Terakhir diberikan kepada para pihak dan ditandatangani sebanyak 3 kali.

Apabila mereka para pihak tidak ada upaya damai, walaupun setelah dilakukannya penundaan, maka para pihak dinyatakan gagal dalam mediasi. Selain itu jika terdapat salah satu pihak yang tidak mempunyai iktikad baik, dengan sebab-sebab yang telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dalam pasal 8 yang berbunyi:

“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

⁷⁹ Syahrizal Abbas, h 25.

- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.”

Dengan sebab-sebab diatas, maka Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak Berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian mediator mengambil surat pernyataan telah dimediasi dan surat keterangan hasil mediasi yang didalamnya menyatakan gagal atau berhasil mencapai kesepakatan, dari sekretaris mediator dalam bentuk print out dan didalamnya terdapat tanda tangan para pihak yang berperkara.

2. Indikator Keberhasilan Mediasi Menurut Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Mediasi merupakan sebuah upaya yang bisa dijadikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi manusia. Hasil mediasi diharapkan memberikan hasil yang maksimal atau mengalami keberhasilan, supaya tidak terjadi perceraian. Namun didalam pelaksanaan mediasi tidak selalu mulus dan mencapai hasil yang kurang maksimal, dengan kata lain hasil mediasi mayoritas adalah mengalami kegagalan.

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang

mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training mediasi).⁸⁰ Selain itu terdapat usaha-usaha kepercayaan dari kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan bertindak netral seperti ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.⁸¹

Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator dan Mediator harus mempunyai ketrampilan khusus. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh mediasi adalah keterampilan merumuskan kesepakatan. Bila para pihak telah mencapai kesepakatan terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, maka mediasi perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis.

Dalam perumusan kesepakatan, mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung, apakah sudah mencakup hal yang

⁸⁰ Syahrizal Abbas, h. 90

⁸¹ Muslih MZ, hlm 107.

esensial atautkah mereka bersedia untuk melaksanakannya.⁸²Namun dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, tidak menemukan keterampilan tersebut, karena untuk mempersingkat waktu atau memperhitungkan efisiensi waktu. Maka yang terpenting adalah mendamaikan para pihak tersebut.

Selain itu hasil analisis data yang dilakukan peneliti melalui observasi dan interview terhadap beberapa mediator hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, memberikan gambaran bahwa langkah-langkah mediasi yang ada dalam prosedur mediasi yang dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Tahapan tugas Mediator dalam proses Mediasi tidak semua diaplikasikan atau dijalankan oleh sebagian hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Karena menjalankan tahapan prosedur mediasi bukanlah faktor dari keberhasilan mediasi, namun yang menjadi faktor keberhasilan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah para pihak yang berperkara itu sendiri, apakah dia mau untuk mengurungkan niat tidak bercerai atau tetap melanjutkan perceraian.

Peneliti melakukan interview secara langsung terhadap mediator hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk mengetahui hal-hal yang menjadi indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Para hakim mediator sepakat bahwa yang menjadi indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri. Apakah mereka memiliki kesadaran tentang dampak negatif bagi anak jika mereka melakukan perceraian. Jadi kejelian, kepiwaiian dan pengaplikasian tahapan tugas mediator tidak terlalu diperhatikan. Karena yang

⁸² Syahrizal abbas, h. 90-102.

penting proses mediasi sudah dilakukan dan diharapkan terjadi perdamaian antar pihak yang berperkara. mediator hakim Bapak Ghozali berpendapat bahwa implementasi dari tahapan tugas mediator dalam proses mediasi sangat penting bagi jalannya mediasi tersebut. Karena sudah menjadi aturan dalam PERMA NO 1 tahun 2016, yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan dan perselisihan seseorang dalam keluarganya yang melanjutkannya ke perceraian dan lain sebagainya. Mediasi bisa berjalan dengan lancar dan bisa didamaikan ketika para pihak yang bersengketa khusus yang mau mengajukan gugatan perceraian itu masih menyimpan rasa cinta diantara keduanya, maka hal itu bisa dan memungkinkan untuk didamaikan. Tetapi sebaliknya jika salah satu saja sudah tidak ada rasa cinta maka proses perdamaian dalam sebuah mediasi menjadi sangat sulit dan sangat jarang sekali bisa berhasil. Dan lebih parah lagi jika sudah tidak ada rasa cinta diantara keduanya maka hal itu bisa saja mustahil untuk didamaikan dan disatukan kembali karena sudah tidak ada rasa ketertarikan diantara mereka.

Begitu juga dengan pendapat hakim mediator Bapak Anwar Musaddad bahwa kalau hati yang sudah tidak dapat disatukan kembali, maka akhir kisahnya ya perceraian. Sedangkan inti dari mediasi adalah perdamaian, jadi kalau mereka tetap ingin bercerai atau mempertahankan keutuhan rumah tangganya itu tergantung kesadaran mereka.

Dari hasil interview dan observasi diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri. Jika salah satu saja sudah tidak ada rasa cinta maka proses perdamaian dalam sebuah mediasi menjadi sangat sulit

dan sangat jarang sekali bisa berhasil. Dan lebih parah lagi jika sudah tidak ada rasa cinta diantara keduanya maka hal itu bisa saja mustahil untuk didamaikan dan disatukan kembali karena sudah tidak ada rasa ketertarikan diantara mereka. Sedangkan keterampilan mediator dalam membantu mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan para pihak itu tidak berpengaruh dengan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Tabel 2

Implementasi Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

| No | Tahapan | Dilaksanakan | Tidak dilaksanakan |
|----|--|--------------|--------------------|
| 1. | Pendahuluan a. Membuka jalannya mediasi, kemudian memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri; | √ | |
| | b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; | | √ |
| 2. | Proses a. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak | | √ |
| | b. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); | √ | |
| | c. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; | | √ |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | d. Mengisi formulir jadwal mediasi. | | √ |
| | e. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. | √ | |
| | f. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; | | √ |
| | g. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian; | √ | |
| | h. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; | √ | |
| 3. | Penutup | | |
| | a. Nasehat dari mediator kepada para pihak yang berperkara untuk menjaga perdamaian. | √ | |
| | b. Mediator mengakhiri jalannya mediasi kemudian menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; | √ | |

Kesimpulan dari tabel tersebut adalah 40% yang tidak dilaksanakan, karena alasan untuk efisiensi waktu seperti keterangan para mediator hakim yang sudah penulis paparkan di hasil penelitian. Menurut para mediator hakim yang terpenting para pihak sudah menjalankan mediasi dengan baik, walaupun mediasi dinyatakan gagal.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap implementasi tahapan tugas mediator dalam proses mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan Tahapan Tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap dilakukan, meskipun hanya secara global saja. Sedangkan kefahaman dari para pihak berperkara mengenai mediasi itu juga cukup sebatas global saja, bahwa mereka hanya mengetahui bahwa mediasi adalah perdamaian dan menemukan solusi dari permasalahan mereka. Jadi menurut peneliti Tahapan

Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak dilakukan secara maksimal. Karena tidak semua hakim mediator memberikan penjelasan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator yang merupakan tugas dan kewajiban mediator, sesuai dengan penjelasan yuridis diatas.

2. Indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri. Jika salah satu saja sudah tidak ada rasa cinta maka proses perdamaian dalam sebuah mediasi menjadi sangat sulit dan sangat jarang sekali bisa berhasil. Sedangkan keterampilan mediator dalam membantu mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan para pihak itu tidak berpengaruh dengan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

B. Saran

Penulis memberikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan peneliti ini hanya terkait dengan implementasi tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penerapan praktek dari tahapan mediasi perlu untuk diteliti dan dianalisa sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang ber-dasarkan pada PERMA No.1 Tahun 2016 dan memberikan hasil mediasi yang maksimal.

2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam

Diharapkan dapat memperdalam materi perkuliahan yang mempelajari mediasi secara maksimal. Sehingga dapat menjadikan calon mediator yang berkualitas dan dapat mengimplementasikan semua aturan mediasi secara optimal.

3. Mediator

Kepada para mediator, agar memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih terhadap para pihak yang berperkara mengenai mediasi itu sendiri dan menerapkan tahapan tugas mediator dalam proses mediasi yang sudah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dengan baik dan benar. Selain itu menguasai keterampilan-keterampilan menjadi mediator, sehingga dapat mewujudkan hasil mediasi yang diharapkan oleh mediator dan para pihak berperkara, terutama perdamaian antara para pihak yang berperkara.

4. Bagi Masyarakat (Penggugat dan tergugat)

Peneliti menaruh harapan, dengan adanya mediasi para pihak yang berperkara setelah melalui proses mediasi, para pihak mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan permasalahannya di persidangan, terutama pihak-pihak yang ingin bercerai. Karena dampak dari hasil perceraian pun sangatlah negatif terutama bagi masa depan anak. Selain itu para pihak harus bisa memahami mediasi, sehingga mediasi bukan hanya menjadi formalitas namun menjadi pembelajaran untuk menyadarkan diri bahwa permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan damai dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdur Rasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*.

Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI. 2011.

E. Van Donzel dan B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill.

1990.

Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah.

2012.

Goodpaster, Gary. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995.

Ibn Ahmad al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud. *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*. Beirut: Dar al-Fikr

Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Quran al-'Adhim*. Beirut: dar El-Fikr. 1999.

Jhon M. Echo dkk. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2003.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Ketua MA (Mahkamah Agung) Republik Indonesia Tentang *Pedoman Perilaku Mediator*.

Khaeril. *Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*. Malang. 2013.

Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1998.

Mahkamah Agung. *Pedoman dan Perilaku Mediator*.

Mahkamah Agung. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta. 2005.

Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni. 1996.
- Muslih MZ. *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*. Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC). 2007.
- Musthofa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir : Musthofa al-Babi al Habi wa Awladuh.
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Saifullah. *Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah. 2006.
- Siddiki. *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan*. Artikel diakses dari www.badilag.net, tanggal 18 Agustus 2016.
- Subekti. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineke Cipta.

Sulthon, Muhammad. *Komunikasi dan Mediasi*, dalam M. Mukhsin Jamil (eds.).
Mengelola Konflik Membangun Damai. Semarang: Walisongo Mediation
Centre. 2007.

Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
2012.

Suryabrata, Sunadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 1993.

Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang Dan Tantangan
Dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Bandung: Mandar Maju. 2012.

*Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1996.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta:
Sinar Grafika. 2012.

Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.
2014.

Yahya Harahap, Muhammad. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1993.

SKRIPSI:

Abdillah, Faiz. *Praktek Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama
Blitar Dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*. Jurusan Al Ahwal Al-

Syakhsyiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Kartika Intan Permatasari, Megawati. 2013.09.20.0026. *Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Nabawy, Nuhan. *Upaya Mediator Sukses Dalam Menyelesaikan Kasus Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015.

Ni'ma Diana Setyowati, 112111088, *Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*. Fakultas Syari'ah, UIN Wali Songo Semarang. 2015.

WAWANCARA:

Bapak Ghozali, wawancara, (23 januari 2017)

Ibu dzirwah, wawancara, (23 januari 2017)

Ibu Munadziroh, wawancara, (23 januari 2017)

Bapak Anwar Musaddad, wawancara, (23 januari 2017)

Bapak Farihin, wawancara, (23 januari 2017)

Bapak Khoirul, wawancara, (23 januari 2017)

INTERNET:

Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016.

www.ORGANISASI.ORG. Situs Web Belajar Online.

Lampiran-Lampiran

1. Wawancara dengan Mediator Hakim



Gambar 1. Wawancara dengan ibu munadzirah



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Dzirwah



Gambar 3. Wawancara dengan bapak anwar musaddad



Gambar 4. Wawancara dengan bapak khoirul

2. Jadwal Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

| | NAMA | JABATAN | HARI |
|---|----------------------------------|---------|--------|
|  | Dra. H. Mohamad Gozali, MH. | HAKIM | SENIN |
|  | Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH. | HAKIM | |
|  | Dra. Hj. Dzirwah | HAKIM | |
|  | H. Roihan, SH. | HAKIM | |
|  | Dra. Munhidlotul Ummah | HAKIM | SELASA |
|  | Drs. H. Ach. Zayyadi, SH. | HAKIM | |
|  | Drs. H. Imam Rosidin, MH. | HAKIM | |
|  | Drs. H. Nurul Anwar | HAKIM | |
|  | Drs. H. Ichwan Qomari, M.Ag. | HAKIM | RABU |
|  | Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A. | HAKIM | |
|  | Drs. Moch. Anwar Musadad, MH. | HAKIM | |
|  | Drs. Syamsurizal FS., Msi. | HAKIM | KAMIS |
|  | Drs. Fatkhul Amin | HAKIM | |
|  | Drs. H. Farihin, SH. | HAKIM | |
|  | Drs. Rahmani, SH. | HAKIM | JUM'AT |
|  | Drs. Khoirul Muhtarom, SH., MH. | HAKIM | |
|  | Drs. H. Gembong Edy Sujarno, MH. | HAKIM | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Imamatus Sholihah
2. NIM : 13210112
3. Alamat : Bukaan, keling, kepung, kediri
4. Tempat tgl lahir : Kediri, 10 Desember 1994
5. No. tlp : 085708825630/089674607488
6. Alamat e-mail : Imamatussh10@gmail.com

Riwayat Sekolah:

1. TK Kusuma Mulia
2. MI Tufiqiyatul Asna Kediri
3. MTs N Jombang Kauman Kediri
4. MA AL- Hikmah Purwoasri Kediri
5. Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
7. LTPLM (Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imamatus Sholihah
NIM : 13210112
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M. Hum
Judul Skripsi : Implementasi Tahapan Mediasi oleh Mediator
Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Kediri

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | Jum'at, 02 Desember 2016 | Proposal | |
| 2 | Rabu, 18 Januari 2017 | Revisi Bab I | |
| 3 | Kamis, 19 Januari 2017 | Acc Bab I, Revisi Bab II | |
| 4 | Selasa, 31 Januari 2017 | Revisi Bab II tambahan | |
| 5 | Rabu, 01 Februari 2017 | Revisi BAB III | |
| 6 | Rabu, 08 Februari 2017 | Revisi Bab IV | |
| 7 | Selasa, 14 Februari 2017 | Revisi Bab IV dan V | |
| 8 | Kamis, 16 Februari 2017 | Acc Bab I,II,III,IV & V | |

Malang, 22 Maret 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA
NIP 19770822200501 1 003